

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan perekonomian di bidang industri perbankan semakin mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Perkembangan tersebut tidak hanya secara nasional tetapi juga secara internasional. Hal ini membawa pengaruh bagi industri perbankan Indonesia. Pengaruh tersebut antara lain adalah penyesuaian dan penggunaan berbagai aturan ataupun standar di industri perbankan dunia sehingga akan melahirkan sistem perbankan yang kokoh, daya saing, dan sesuai standar internasional (Faisal, 2014:383).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2017:24). Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Mauliza & Daud, 2016:14).

Tabel 1.1
Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2006-2012

Tahun	Jumlah BUS	Jumlah Kantor BUS
2006	3	401
2007	3	581
2008	5	711
2009	11	1.215

2010	11	1.401
2011	11	1.745
2012	11	1.998

Sumber : Statistik Perbankan Syariah tahun 2007-2013

Berdasarkan tabel 1 di atas menunjukkan perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan dalam jumlah bank dan kantornya. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Kantor Bank Umum Syariah memperlihatkan perkembangannya dari tahun ketahun yang terus meningkat.

Akan tetapi pada bulan Desember 2019 terjadi sebuah pandemi serius yang melanda dunia yaitu Covid-19, yang mana pandemic ini mengganggu aktivitas ekonomi di seluruh dunia dan mendatangkan malapetaka pada pasar keuangan paling mapan. Wabah ini mengungkap rapuhnya saling ketergantungan global, yang mungkin mengakibatkan konsekuensi jangka panjang bagi masyarakat dan dunia usaha di seluruh dunia (Aliani et al., 2022:1).

Sejak awal pandemic Covid-19, serangkaian *lockdown* telah diberlakukan untuk membatasi dampaknya terhadap infrastruktur layanan kesehatan global. Konsekuensi ekonomi dari *lockdown* menghadirkan tantangan yang sangat kompleks dan besar bagi pemerintah, lembaga pembangunan multilateral, dan organisasi non-pemerintah (Rizwan et al., 2022:1). *The World Bank* memperkirakan bahwa akibat pandemi ini, perekonomian global menyusut sebesar 4,3% pada tahun 2020 saja. Kontraksi perekonomian global ini telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran bagi sektor keuangan dan perekonomian (Jena et al., 2021).

Pandemi Covid 19 menimbulkan banyak permasalahan seperti meningkatnya pengangguran yang mengakibatkan meningkatnya kemiskinan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mengalami kesulitan dan tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan, selain itu Covid 19 juga berdampak kepada dunia perbankan dan masih banyak masalah yang disebabkan oleh pandemi Covid 19.

Lembaga perbankan syariah merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Landasan hukum pendirian perbankan syariah di Indonesia adalah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan, yang meliputi faktor-faktor: permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), rentabilitas (*earning*), likuiditas (*liquidity*), sensitivitas terhadap risiko pasar (*sensitivity to market risk*), dan manajemen (*management*) (Kasmir, 2017:175).

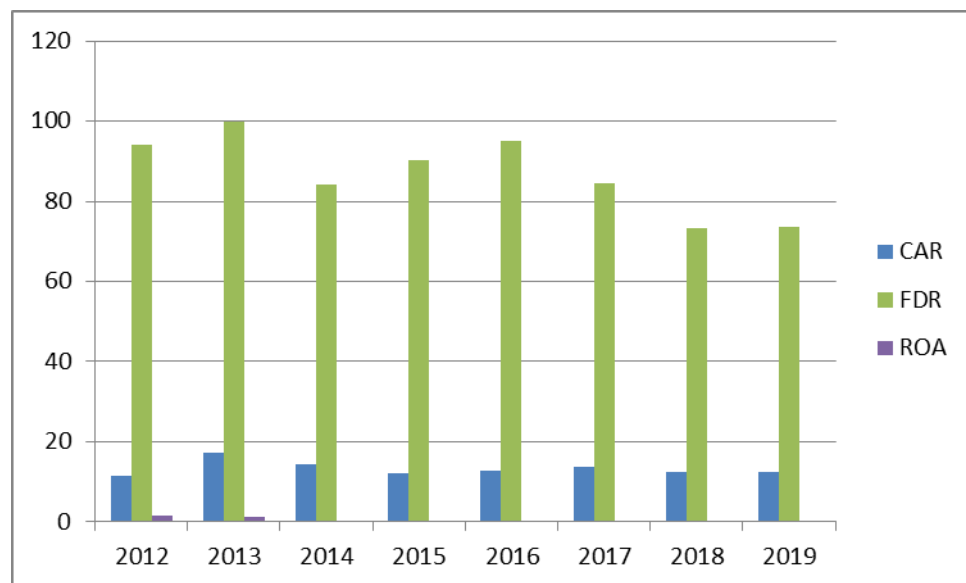
Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lainnya. Untuk mengukur keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio profitabilitas atau yang dikenal juga sebagai rasio rentabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir, 2021:198).

Struktur modal merupakan aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Karena beroperasi tidaknya atau dipercaya atau tidaknya suatu bank, salah satunya

dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank dalam mengamankan eksposur risiko dan mengantisipasi eksposur risiko yang akan muncul (Faedatun, 2012:5). Kecukupan modal bank dapat dikatakan bahwa cadangan modal pada bank yang dapat digunakan apabila bank mengalami masa-masa sulit. Indikator yang digunakan dalam mengukur kecukupan modal adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) (Arthesa & Handiman, 2006:146). Permodalan yang ada didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (*Capital Adequacy Ration*) yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Perbandingan tersebut adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Risiko (ATMR) dan sesuai ketentuan pemerintah CAR tahun 1999 minimal harus 8% (Kasmir, 2017).

Likuiditas ialah kemampuan suatu bank melunasi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara lebih spesifik, likuiditas adalah kesanggupan bank menyediakan alat-alat lancar guna membayar kembali titipan yang jatuh tempo dan memberikan pinjaman (*loan*) kepada masyarakat yang memerlukan (Simorangkir, 2004:141). Bank dikatakan 'likuid' bila dapat memenuhi kewajiban hutang-hutangnya, membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Sedangkan pendapat lain dari Fred Weston menyebutkan bahwa rasio likuditas (*liquidity ratio*) merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek (Kasmir, 2021:128). Suatu bank dapat dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan

dapat membayar semua utang-utang terutama simpanan tabungan, giro dan deposito pada saat ditagih dan dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai (Kasmir, 2017:45).



Sumber : Laporan Tahunan Bank Muamalat Syariah

Gambar 1.1

Grafik Perkembangan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)* dan *Return on Asset (ROA)* Bank Muamalat Syariah Tahun 2012-2019

Berdasarkan gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa ada permasalahan pada FDR terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Y), FDR menurun drastis pada tahun 2013 ke 2014 dan menyebabkan penurunan pada ROA. Sedangkan CAR dan FDR mengalami kenaikan pada tahun 2018 ke 2019 namun berdampak pada penurunan ROA.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah, khususnya pada data Bank Umum Syariah, terdapat nilai rasio CAR, FDR dan ROA yang mengalami fluktuatif dan ada data yang tidak sesuai dengan teori. Berdasarkan adanya kesenjangan antara teori maka penulis menganggap penting adanya penelitian mengenai “Pengaruh Kecukupan Modal dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2020)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Kecukupan Modal, Likuiditas dan Profitabilitas pada bank 2014-2020?
2. Bagaimana pengaruh parsial Kecukupan Modal, Likuiditas dan Profitabilitas pada bank 2014-2020?
3. Bagaimana pengaruh simultan Kecukupan Modal, Likuiditas dan Profitabilitas pada bank 2014-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kecukupan Modal, Likuiditas dan Profitabilitas pada bank 2014-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh parsial Kecukupan Modal, Likuiditas dan Profitabilitas pada bank 2014-2020.

3. Untuk mengetahui pengaruh simultan Kecukupan Modal, Likuiditas dan Profitabilitas pada bank 2014-2020.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menajadikan referensi dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang analisis kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA)

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sebuah sarana dalam menjalankan suatu program kerja guna meningkatkan kinerja keuangan dari suatu perusahaan atau organisasi.

1.5 Lokasi Penelitian dengan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah di indonesia periode 2014-2020. Dengan laporan keuangan sebagai data sekunder digunakan untuk bahan penelitian telah terpublikasi dan dapat di akses secara online melalui *website* resmi setiap bank umum syariah yang terdaftar di OJK.